



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 551/Kep.209 – Dishub/2018
TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 199 Tahun 2018, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kota Bandung dalam memajukan kesejahteraan di bidang perparkiran, perlu dilakukan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penetapan Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka Penetapan Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 551/377-BPKA tanggal 02 Februari 2018 dan Rekomendasi Tim Penilai PPK-BLUD Nomor: 551/378 - BPKA tanggal 02 Februari 2018, merekomendasikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Parkir Layak untuk menerapkan PPK-BLUD dengan Status Badan Layanan Umum (BLUD) Bertahap;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Penetapan Unit Pelaksana Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan dengan status Badan Layanan Umum (BLUD) Bertahap.
- KETIGA : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Februari 2018
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.